

Sangatta, 26 Januari 2023

Nomor : 008/PM.00.02/K.KI-04/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Kepada Yth : **Ketua KPU**
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

1. Dasar Hukum :

- a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 274/PM.00.00/KI/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS

dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota;

2. Dalam rangka Pencegahan dan Pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc dalam Pemilihan umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar dalam Pelaksanaan Pembentukan Adhoc Petugai Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Secara Aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan penyelenggara Adhoc Pantarlih melalui media, papan pengumuman, media halaman website KPU, media social, media cetak, media elektronik dan serta melalui pertemuan sosialisatatap muka maupun melalui media dalam Jaringan;
 - b. Seleksi penerimaan Adhoc Pantarlih dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan Kopetensi, Kapasitass, integritas, netralitas dan kemandirian Calon Pantarlih;
 - c. Memastikan bahwa syarat calon dan syarat administrasi calon penyelenggara Adhoc Pantarlih, KPU Kabupaten Kutai Timur agar memeriksa syarat untuk menjadi Pantarlih meliputi:
 1. Warga negawa Indonesia yang berusia paling rendah 17 (Tujuh Belas) tahun;
 2. Berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
 3. Mampu secara Jasmani dan Rohani
 4. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 5. Tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak menjadi tim Kampanye atau tim Pemenangan Peserta Pemilu atau Pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.
 - d. Melaksanakan Tahapan Pembentukan Penyelenggara Adhoc Pantarlih sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Laporan dari Masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Ahdi Ahmad Mappasiling, M.H
KETUA

Tembusan Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Arsip